



#hidup100persen
Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

NARKOBA ?

NAR

= NARKOTIKA

KO

= PSIKOTROPIKA

BA

= BAHAN ADIKTIF
LAINNYA



PENGERTIAN UMUM:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

PENGGOLONGAN NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM UU No. 35/2009, PASAL 127



Golongan I:

- Dilarang digunakan dalam pengobatan/layanan kesehatan.
- Digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes.
- Sanksi pidana 4 tahun.



Golongan II:

- Digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir.
- Bisa menyebabkan ketergantungan.
- Sanksi pidana 2 tahun.



Golongan III:

- Digunakan dalam pengobatan.
- Bisa menyebabkan ketergantungan ringan.
- Sanksi pidana 1 tahun.



NARKOTIKA

GOLONGAN 1 GOLONGAN 2 GOLONGAN 3




4 Tahun

2 Tahun

1 Tahun

Jumlah Zat Psikoaktif Baru (NPS) Yang Ditemukan Setiap Tahun di Dunia



Perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum.



892

Narkotika jenis baru di dunia



77

NPS beredar di Indonesia



73

Terdaftar dalam Lampiran Permenkes Nomor 5 Tahun 2020



4

Jenis NPS belum diatur Permenkes

EFEK NARKOTIKA

SISTEM SYARAF PUSAT OTAK

zat yang dapat merangsang fungsi tubuh (memacu susunan syaraf pd otak)



DEPRESAN

Jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas dan membuat pengguna tertidur atau tidak sadarkan diri.



STIMULAN



HALUSINOGEN

zat kimia aktif/ obat yang menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran

3 SIFAT JAHAT NARKOTIKA

HABITUAL

membuat pemakai selalu terkenang, teringat, dan terbayang, sehingga senantiasa ingin mencari dan merindukannya (seeking). Pemakai narkoba biasanya akan merasakan sakit yang luar biasa apabila tidak mengkonsumsinya. Karena selalu terkenang, teringat, dan terbayang maka pemakai cenderung akan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan

narkoba yang ia mau

ADIKTIF

membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Hal inilah yang disebut ketergantungan narkoba. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus obat (*withdrawal effect*) dan timbulnya rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*)


TOLERAN

membuat tubuh pemakai semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan cara membuat pemakai terus menerus menaikkan dosis pemakaian narkobannya. Apabila dosis dinaikan terus melebihi kemampuan toleransi tubuh maka akan timbul suatu keadaan Over dosis (*dosis berlebih*) yang sering menimbulkan kematian



JENIS DAN BENTUK NARKOBA

Jenis narkoba alami



COCAIN / KOKA


SERBUK




KRISTAL

MARIJUANA/GANJA

Jenis narkoba alami



BASAH



- Jenis tanaman cannabis yang mengandung *delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC)
- THC mempengaruhi secara signifikan reseptor tertentu di otak, yang berakibat:
 - terhalangnya rasa dan perubahan *mood*
 - Terhalangnya pergerakan dan koordinasi tubuh
 - kesulitan untuk fokus berfikir dan memecahkan masalah



KERING

Papaver somniferum

Jenis narkotika alami



morfin



heroin

Psilocybe (*Magic Mushroom*)



Bunga Kecubung (Bungaterompet)



Jenis narkotika alami

**Tanaman Khat
(*Catha Edulis*)**



Tanaman Pala



SHABU/ METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE/CRYSTAL METH



Jenis narkoba sintetis


ECSTASY/ AMPHETAMINE / MDMA / INEX



Tembakau Gorila mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro ADB



Strawberry Meth



Jenis narkoba sintetis

LSD/Lysergic Acid



WASPADA MODUS PEREDARAN NARKOBA DALAM BENTUK MAKANAN DAN MINUMAN !!!!



Brownies & Cookies Ganja



Keripik Jamur Psilosibin

WASPADA,
Narkoba "Cookies"
Masih Beredar!



Cookies NM & Alkohol





Dalam
Kemasan
Minuman
sachet



SEMUA NARKOTIKA MERUSAK OTAK KITA...

Pusat informasi
dari proses rasa,
proses fikir,
penilaian



OTAK BEBAS NARKOTIKA



DRUG FREE BRAIN

OTAK PECANDU GANJA




MARIJUANA ABUSE

OTAK PECANDU INEX/SABU



METHAMPHETAMINE ABUSE

OTAK PECANDU HEROIN/PUTAW




HEROIN ABUSE


You KNOW

KERUSAKAN PD JARINGAN OTAK

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Fungsi Otak



Gangguan Kesehatan



Gangguan Perilaku



Kehidupan Keluarga



Kerusakan Sosial

MENGAPA SESEORANG MENGUNAKAN NARKOBA???

1. INGIN TERLIHAT GAYA
2. IKUT-IKUTAN
3. SOLIDARITAS KELOMPOK/KOMUNITAS/GENK
4. COBA-COBA/INGIN TAHU
5. INGIN MENYELESAIKAN DAN MELUPAKAN MASALAH

TAHAP PENGGUNAAN NARKOTIKA ?

sst,
ada nih.
mau?



hmm,
boleh nggk
ya?

A

penggunaan coba-coba:
ditawari/dipaksa teman



penggunaan sosial/rekreasi:
dipakai saat berkumpul
bersama teman

B




minta lagi.!

C

KETERGANTUNGAN



penggunaan Intensif: sudah
berulang-ulang dan mengganggu
kehidupan sosial



penggunaan situasional:
pelampiasan depresi, cemas,
kecewa

Ciri-ciri penyalahguna narkoba



Perubahan Perilaku dan Sikap :

- Sangat emosional/mudah tersinggung
- Brutal
- Menjauh dari Keluarga
- Tidak patuh terhadap nasehat
- Apatis
- Paranoid
- Sering Berbohong/Banyak alasan

Perubahan Fisik :

- Mata merah
- Bicara pelo
- Sempoyongan
- Mengantuk
- Tidak merawat Diri

Ditemukan alat yg digunakan untuk menggunakan narkoba :

- alat suntik
- Bong/alat hisap
- kertas papir

Perubahan Teman/dicari/ditlp orang tidak dikenal

Kebutuhan Uang Meningkat/merongrong keluarga

Bagaimana Bila Penyalahguna Tertangkap??



Penyalahguna / Pecandu Tertangkap dibawa ke BNN/BNNP/BNNK



Tim Asesment Terpadu (Tim TAT) yg terdiri dari tim medis/Dokter & tim hukum melakukan assessment untuk memberikan rekomendasi

P
R
O
S
E
S

H
U
K
U
M

Terbukti kurir, pengedar, bandar tidak direhabilitasi (ditahan di lapas)



Penyalahguna tidak terkait jaringan (rehabilitasi medis/sosial)



Penyalahguna juga sbg kurir, pengedar, bandar (rehabilitasi di lapas/rutan)

Apa yg harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat /tetangga sbg penyalahguna narkotika?



Laporkan pada relawan / penggiat anti narkoba, pengurus RT/RW setempat, IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporkan) Kemenkes, Kemensos, BNN



Dengan memenuhi proses wajib lapor, penyalahguna akan mendapatkan rehabilitasi dan **Kartu Wajib**

Lapor sehingga tidak dipidanakan/proses hukum
Kartu Lapor Diri berlaku untuk 2x masa perawatan rehabilitasi sehingga pecandu tdk dipidanakan (Depenalisasi)



Cara Mencegah



Tolak Ajakan Merokok, Merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkoba



Hindari pergaulan, tempat nongkrong, atau ajakan nongkrong yang tidak sehat. Kenali siapa temanmu.



Isi waktu luang dg kegiatan positif seperti olahraga, les musik, pramuka, dll



Ingat bahwa **tidak ada** ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba



Ada keluarga yang menyayangi kita, dan selalu ciptakan komunikasi yg baik



Untuk menghindari kelompok/teman nongkrong yg tidak sehat Sapa-lalu pergi, lakukan dalam 3 detik

Hal – Hal apa saja yang dapat membuat seseorang terjerat hukum narkoba walaupun tidak menggunakan??



Kesemuanya termasuk dalam Permufakatan Jahat dan akan dituntut sesuai dengan pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
“...dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)



Menyimpan



Menanam



Membantu menyimpan



Tidak melapor



Dititip



Menyembunyikan

**Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika**

**orangtua, atau wali dari pecandu
yang belum cukup umur yang
sengaja tidak melapor
Hukuman : 6 bulan
kurungan Atau denda
Rp. 1.000.000**



LANDASAN HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT

UU No. 35 Tahun 2009

Ps104

Mempunyai Kesempatan Seluas-luasnya untuk berperan serta membantu P4GN

Ps105

Mempunyai Hak & Tanggung Jawab dalam Upaya P4GN

Wujud dari Hak (psl. 105)

Ps106

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi;
2. Memperoleh Pelayanan
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum/ BNN
4. Memperoleh Jawaban
5. Memperoleh Perliindungan Hukum

* Dalam Konteks adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba

Ps107

Melaporkan kepada Pejabat Berwenang/ BNN, Jika Mengetahui adanya Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika

Ps108

Dibentuk Dalam Suatu Wadah yang Dikoordinasi oleh BNN



1

BERIKAN INFORMASI

Terkait adanya dugaan tindak pidana NARKOTIKA
Dan melaporkan warga yang membutuhkan program REHABILITASI

2

PROGRAM PEMBINAAN

Tokoh Masyarakat Ikut dalam program pembinaan/ penyuluhan dan pelatihan keterampilan

3

MENJAGA & MERAWAT LINGKUNGAN

Membersihkan tempat kumuh, dan melakukan pengawasan yang ketat.

4

MENJADI PELOPOR

Tokoh Pemuda, Agama, dan Masyarakat menjadi Pelopor Melawan Narkoba

5

PELATIHAN KERJA

Yang dapat menjadi income/ pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat/ warga

Terima Kasih

@bnn_cegahnarkoba



cegah narkoba



cegahnarkoba.bnn.go.id



BNNcegahnarkoba



@BNNCegahNarkoba



Rean.id

Yuk follow
untuk
tahu infomarsi
terupdate..

Media Sosial

Deputi Bidang Pencegahan

Badan Narkotika Nasional

#hidup100persen

Siapa, Sehat, Produktif dan Bahagia